



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 9/HK.03.02-Kpt/3273/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, sehingga terlaksana pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan Barang Milik Negara tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang handal dan akuntabel, perlu ditunjuk pengelola barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Dan Persediaan Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,

Fungsi...

- Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Dan Persediaan Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, yaitu :

Nama : **Dede Sopian**

NIP : 19821229 200701 1 002

Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda/ III a

KEDUA : Pengelola Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan tugas:

- a. Melakukan pendataan terhadap Barang Milik Negara yang ada di kantor.

Melakukan ...

- b. Melakukan penginputan atas Barang Milik Negara dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara.
- c. Melakukan kontrol barang yang masih layak pakai atau yang sudah tidak layak pakai.
- d. Menyusun laporan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA